

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terbentuknya suatu keluarga pada kenyataannya merupakan akibat perkawinan yang ditetapkan oleh Allah swt, kepada makhluk-Nya yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan sejahtera. Pada umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga¹.

Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum/30 ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً * إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ².

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pada hakekatnya perkawinan dapat menimbulkan suatu hubungan hukum antara suami dan istri, kemudian dalam perkawinan dilahirkan anak, maka terciptalah hubungan hukum antara orang tua dan anaknya. Demikian pula hubungan antara keluarga masing-masing suami dan istri. Terciptanya hukum membawa serta merta timbulnya tanggung jawab antara satu terhadap yang lainnya.

¹ Rosmawati, "Dampak Poligami Terhadap Interaksi Sosial Anak Di Sekolah" (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2018), 1.

² Q.S Ar-Rum: 30. 21

Perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu. Lebih jauh lagi perkawinan dapat berfungsi sebagai control sosial yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktifitas seksual dan ekonomi dengan bertujuan membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Setiap pasangan suami-istri tentu menginginkan rumah tangganya bahagia, karena membina rumah tangga pada prinsipnya adalah mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, dalam dinamika kehidupan berkeluarga, perjalanan pasangan suami-istri tidak terlepas dari rintangan yang menyertai kehidupan rumah tangga.

Secara faktual terdapat beberapa permasalahan selama membangun rumah tangga, umumnya pasangan suami-istri menyadari bahwa harus melakukan penyesuaian diri agar dapat hidup bersama secara harmonis. Kerusakan sebuah pernikahan dapat dilihat melalui masalah-masalah yang sedang mereka hadapi diantaranya biasa disebut dengan *poligami*. Poligami adalah kawin banyak atau suami beristri banyak⁴.

Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang kemuka bumi. Sebelum Islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum Islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, bangsa Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika. Di Jazirah Arab sendiri, yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-

³ Alfa Fadlillah Bil Haromain, "Problematika Keluarga Poligami" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2017), 1.

⁴ Ibid, Dampak Poligami Terhadap Intetraksi Sosial, 3.

lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan. Menurut Rahmat Hakim, poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang.

Dalam syariat Islam, poligami terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu berlaku adil, menikah hanya dengan seorang istri. Apabila masih belum mampu berbuat adil, menikahlah dengan hamba sahaya. Perbuatan demikian lebih baik dibandingkan dengan melakukan kezaliman.⁵

Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبْعٌ * فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ * ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁶.

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang engkau miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sebagaimana Allah SWT. Juga berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْبِقُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ * وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁷.

⁵ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 152-153.

⁶ Q.S. An-Nisa: 3

⁷ Q.S An-Nisa: 129

Artinya:

“Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Aturan poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9/1975, dan Komplikasi Hukum Islam.⁸ Dalam konteks Al-Qur'an maupun Al-Hadist, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang hendak berpoligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974, misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan, sebagaimana ia juga tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Meskipun poligami berat untuk dilakukan karena persyaratannya, bukan berarti tidak ada suami yang tidak berani melakukan poligami. Dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist tentang poligami, ditambah adanya Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, menunjukkan bahwa poligami akan selalu ada, dan kaum laki-laki mendapatkan tempat yang khusus jika bermaksud melakukannya.⁹

⁸ Ibid, Fiqh Munahakat 2, 160.

⁹ Ibid, Fiqh Munahakat 2, 162.

Membahas mengenai poligami tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai pihak keluarga yang menerima dan pihak keluarga yang tidak menerima poligami. Seorang ayah memiliki peranan penting dalam keluarga, terutama bertanggung jawab untuk membantu mendidik anaknya mulai dari penanaman nilai-nilai agama, moral dan sosial, sehingga anak memiliki perkembangan yang optimal. Perkembangan tersebut meliputi Pendidikan mengenai cara berinteraksi yang baik dengan lingkungan sekitar, figur seorang ayah merupakan salah satu komponen yang penting dalam membentuk karakter pada diri anak. Semua itu hanya dapat dicapai bila hubungan pernikahan orang tua baik¹⁰.

Banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar siswa diantaranya adalah factor internal yakni faktor yang berasal dari individu anak itu sendiri yaitu faktor biologis dan faktor psikologis, serta faktor eksternal siswa yakni faktor yang berasal dari luar individu yaitu factor non sosial dan factor sosial.

Motivasi belajar sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran siswa. Besar kemauan seorang anak untuk meningkatkan prestasi belajarnya tentu juga harus di dasari oleh motivasi. Motivasi merupakan suatu keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai.

Pemerintah berupaya semaksimal mungkin dengan membuat aturan yang mengatur tentang poligami karena kekhawatiran pemerintah akan dampak yang ditimbulkan dari poligami, menjadi masalah yang akan banyak timbul dimasyarakat, adapun dampak-dampaknya penulis mencoba untuk merangkumnya. Poligami akan berdampak pada psikologis sang anak, anak akan cenderung menunjukkan masalah,

¹⁰ Rosamawati, "Dampak Poligami Terhadap Interaksi Sosial Anak Di Sekolah"(Skripsi, UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2018), 4.

baik masalah moral, akademik, maupun internal. Masalah yang ditemukan oleh penulis dari kondisi anak korban poligami diantaranya siswa cenderung pendiam, tidak percaya diri, suka bolos sekolah, nilai belajarnya rendah, tidak ada semangat untuk belajar, dan lain sebagainya.¹¹

Setelahnya mengetahui masalah yang terjadi pada anak korban orang tua poligami di sekolah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi pada anak akibat orang tua poligami, khususnya terhadap motivasi belajar anak. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang “*Dampak Kondisi Orang Tua Pologami Terhadap Motivasi Belajar Siswa*” (*studi kasus di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*).

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang telah diuraikan di atas:

1. Bagaimana gambaran motivasi belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Larangan?
2. Bagaimana dampak orang tua poligami terhadap motivasi belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Larangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran motivasi belajar siswa akibat orangtua poligami.
2. Untuk mengetahui dampak kondisi orang tua poligami terhadap motivasi belajar siswa.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Ibid, Problematika Keluarga Poligami, 46.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang dampak kondisi orang tua poligami terhadap motivasi belajar siswa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan pelayanan peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- b. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, pengalaman dan hasil penelitian ini dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lagi kedepannya.

- c. Bagi Orang Tua

Dapat memberikan pengetahuan kepada orang tua betapa seorang anak mengalami kesulitan akibat dari orang tua berpoligami. Agar orang tua lebih memperhatikan kehidupan anak, baik dari segi psikologis maupun pendidikannya.

E. Definisi Istilah

1. Poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri.
2. Motivasi adalah suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau suatu tujuan, atau dapat dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan untuk menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan.
3. Belajar adalah proses perubahan perilaku kearah yang lebih baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa.

4. Motivasi Belajar adalah suatu dorongan yang mengubah energi dalam diri seseorang kedalam bentuk aktifitas belajar untuk mencapai tujuan tertentu dengan beberapa indikator yang mendukung keberhasilan seseorang dalam belajar.
5. Siswa adalah anak didik dengan orangtua poligami pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Larangan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nopi Yuliana yang berjudul “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (studi kasus didesa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana, Kabupatem Lampung Timur)”. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan Jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan Teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan mendasar dari penelitian ini memiliki titik fokus pada “bagaimana dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga di desa Surabaya udik, kecamatan Sukadana, kaupaten Lampung Timur dengan tujuan untuk mengetahui dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga di desa Surabaya udik, kecamatan Sukadana, kaupaten Lampung Timur.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ainul Hakiki yang berjudul “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Islamiyah Ciputat”. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan mendasar dari penelitian ini memiliki titik fokus pada “bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Islamiyah Ciputat dengan tujuan untuk mengetahui dampak

dampak perceraian orang tua terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Islamiyah Ciputat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alfa Fadlillah Bil Haromain yang berjudul “Problematika Keluarga Poligami di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang”. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dalam penelitian Alfa Fadlillah Bil Haromain objeknya adalah anak yang mengalami masalah akibat dari poligami di Desa Kubang Jaya, sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 2 Larangan.